PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA 2019

MODUL

HUKUM ACARA

TATA USAHA NEGARA

DISUSUN OLEH :

TIM PENYUSUN MODUL

BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I.

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2019

KATA PENGANTAR

Penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk tercapainya tujuan Nasional.

Penegakan hukum tidak bisa lepas dari lima sub sistem yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim/ lembaga peradilan umum, Penasehat Hukum, Lembaga pemasyarakatan.

Kelima sub sistem di atas dikenal dengan istilah Integreted Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana Terpadu). Kejaksaan R.I. adalah lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jaksa yang professional, berintegritas dan berkarakter, maka Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan R.I bekerjasama dengan ahli di setiap mata pelajaran telah merancang dan menyusun modul yang berisikan pengetahuan teoritis dan praktek-praktek yang dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Diharapkan dengan Modul ini proses transfer of knowledge dari Widyaiswara kepada peserta Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dapat lebih efektif. Demikian juga bagi peserta Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) diharapkan modul ini dapat membantu meningkatkan kompetensi, sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam penegakan hukum.

Atas nama Badan Pendidikan dan Pelatihan, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun Modul ini. Begitu pula halnya dengan ahli di bidang masing-masing yang telah memberikan review dan masukan, kami ucapkan terimakasih.

Kami sangat menyadari bahwa Modul ini jauh dari sempurna. Dengan segala kekurangan yang ada pada Modul ini, kami mohon kesediaan pembaca untuk dapat memberikan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan selanjutnya, semoga modul ini dapat bermanfaat bagi peserta Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ).

Jakarta, Mei 2019

KEPALA BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I.



SETIA UNTUNG ARIMULADI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 1

B. DESKRIPSI SINGKAT 2

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 3

D. INDIKATOR KEBERHASILAN 3

E. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK 3

BAB II PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK HUKUM ACARA PERADILAN TUN

A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TUN 5

B. CIRI-CIRI/KAREKTERISTIK HUKUM ACARA PERADILAN TUN DAN PERBANDINGAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA 6

C. PENYELESAIAN SENGKETA TUN MELALUI GUGATAN 8

BAB III PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA GUGATAN

A. PENELITIAN ADMINISTRASI DI KEPANITERAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 17

B. PROSES DISMISSAL/PROSEDUR DISMISSAL 18

C. PROSES PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT 22

D. PEMERIKSAAN PERSIAPAN 23

E. PEMERIKSAAN ACARA BIASA DALAM SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM 24

BAB IV KOMPETENSI SERTA ASPEK HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

A. PERLUASAN KOMPETENSI..... 41

B. PERLUASAN SUBYEK HUKUM..... 47

C. PERLUASAN OBYEK HUKUM..... 48

D. PEDOMAN BERACARA DALAM PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG..... 53

E. PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN. *(FIKTIF POSITIF)*. 60

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah (vide Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI). Selain itu Kejaksaan juga dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya (vide Pasal 34 UU Nomor 16 Tahun 2004).

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara (vide Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2016). Salah satu tugas dan fungsi dari JAM DATUN adalah mewakili negara dan pemerintah dalam hal ini badan atau pejabat tata usaha negara di dalam dan di luar pengadilan tata usaha negara dalam rangka menjaga kewibawaan negara/pemerintah. Tugas dan fungsi ini dilaksanakan oleh Direktorat Tata Usaha Negara pada JAM DATUN, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara cq Kepala Seksi Tata Usaha Negara untuk tingkat Kejaksaan Tinggi dan Kepala Seksi DATUN untuk tingkat Kejaksaan Negeri.

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dimaksudkan untuk menyiapkan jaksa-jaksa yang siap bertugas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, baik di bidang pidana, perdata dan TUN, dan tugas-tugas lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagai jaksa dengan baik perlu memiliki kompetensi dasar, demikian pula dengan seorang jaksa pengacara negara, perlu memiliki kompetensi dasar diantaranya adalah menguasai dan memahami hukum acara tata usaha negara untuk bertindak mewakili negara dan atau pemerintah di depan peradilan tata usaha negara.

Dalam rangka mempersiapkan jaksa-jaksa yang sebagiannya nanti akan bertugas sebagai jaksa pengacara negara, di dalam PPPJ ini diberikan materi mengenai hukum acara tata

usaha negara, sehingga pada saatnya nanti para peserta PPPJ akan siap menghadapi tugas beracara di peradilan tata usaha negara, mulai dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi, mulai dari menyusun surat jawaban sampai dengan menyusun memori kasasi atau bahkan memori peninjauan kembali.

Untuk update informasi, di dalam modul ini juga akan dibahas mengenai ketentuan-ketentuan baru dalam hukum acara tata usaha negara antara lain permohonan untuk mendapatkan putusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (positif fiktif) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Selain itu juga akan dibahas kewenangan baru dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian unsur Penyalahgunaan Wewenang.

B. Deskripsi Singkat

Modul mata diklat ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang dua kali diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Pemerintah No 43 tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara .
4. PERMA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.
5. PERMA Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian unsur Penyalahgunaan Wewenang.
6. SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaaan Beberapa Ketentuan Dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Juklak MARI No. 051/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992.
8. Juklak MARI No. 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992.

9. Juklak MARI No. 022/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Maret 1993.
10. Juklak MARI No. 052/Td/TUN/X/1993 tanggal 14 Maret 1993.
11. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006.
12. ... dst.

C. Tujuan Pembelajaran

Peserta Diklat mampu memahami Hukum Acara Tata Usaha Negara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara mulai dari prosedur biasa di tingkat pertama, tingkat banding, Kasasi bahkan peninjauan kembali, acara singkat atau acara pemutusan pokok gugatan secara sederhana, gugatan perlawanan yang diajukan terhadap penetapan Ketua Pengadilan, acara cepat, acara mengenai permohonan beracara dengan cuma-cuma dan permohonan untuk penundaan pelaksanaan keputusan yang sedang digugat.

Dengan mempelajari modul ini peserta diklat diharapkan dapat memahami hukum acara TUN yang pada akhirnya mampu menangani perkara TUN dengan baik dan benar sesuai dengan hukum acara Tata Usaha Negara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Indikator Keberhasilan

1. Widyaiswara memberikan penjelasan mengenai Hukum Acara TUN di Peradilan Tata Usaha Negara mulai tingkat pertama sampai dengan tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali.
2. Latihan/praktek membuat jawaban, duplik, daftar bukti, kesimpulan, memori/kontra banding, memori/kontra kasasi dan memori/kontra peninjauan kembali. Selain itu juga latihan membuat perlawanan dan jawaban atas perlawanan untuk pemeriksaan dengan acara singkat.
3. Ujian.
4. Peserta Diklat mampu menangani perkara Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara mulai tingkat pertama sampai dengan tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali sesuai dengan Hukum Acara TUN yang berlaku.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Pengertian dan karakteristik Hukum Acara Peradilan TUN
   a) Pengertian Hukum Acara Peradilan TUN
   b) Ciri-ciri/karekteristik hukum acara peradilan tun dan perbandingan dengan hukum acara perdata
   c) Penyelesaian sengketa TUN melalui upaya administrative
   d) Penyelesaian Sengketa TUN Melalui Gugatan

2. Prosedur Pemeriksaan Perkara Gugatan
   a) Penelitian administrasi di Kepaniteraan Pengadilan TUN
   b) Proses Dismissal
   c) Proses pemeriksaan dengan acara cepat
   d) Pemeriksaan persiapan
   e) Pemeriksaan acara biasa dalam sidang terbuka untuk umum
3. Kompetensi Serta Aspek Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

BAB II

PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK HUKUM ACARA PERADILAN TUN

A. Pengertian Hukum Acara Peradilan TUN

Pasal 4 UU Peradilan TUN mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 6 UU Peradilan TUN, pada pokoknya mengatur bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebangai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibu kota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi. Namun demikan sampai dengan saat Pengadilan TUN belum terbentuk di tiap ibu kota Kabupaten/Kota, dan Pengadilan Tinggi TUN juga belum terbentuk di tiap Ibu Kota Propinsi.

Bahwa Pengadilan TUN tingkat pertama maupun tingkat banding mengadili Sengketa TUN. Menurut Pasal 1 angka 10 UU Peradilan TUN, Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN baik di tingkat pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian pengertian hukum acara peradilan TUN adalah hukum yang mengatur tentang cara menyelesaikan Sengketa TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN akibat dikeluarkannya keputusan TUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Hukum Acara Peradilan TUN termuat dalam UU Peradilan TUN, karena UU Peradilan TUN selain memuat aturan hukum tentang lembaga Peradilan TUN juga memuat tentang hukum acara yang berlaku dalam Peradilan TUN.

B. Ciri-ciri/karekteristik Hukum Acara Peradilan TUN dan perbandingan dengan Hukum Acara Perdata.

Ciri utama yang membedakan Hukum Acara Peradilan TUN di Indonesia dengan Hukum Acara Perdata atau Hukum Acara Pidana adalah hukum acaranya secara bersama-sama diatur dengan hukum materialnya yaitu dalam UU Nomor 5 Tahun 1985 jo UU Nomot 9 Tahun 2004, jo UU Nomor 51 Tahun 2009 (UU Peradilan TUN). Selain ciri utama tersebut di atas, ada beberapa ciri khusus yang menjadi karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu antara lain sebagai berikut;

1. Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan, guna mencari kebenaran materiil. Keaktifan hakim dapat ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) butir a dan b, Pasal 80, Pasal 85, Pasal103 ayat (1), Pasal 107.

2. Sistem pembuktian mengarah kepada pembuktian bebas (vrijbewijs) yang terbatas (Indroharto, 1996:189). Menurut Pasal 107 hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian, tetapi Pasal 100 menentukan secara limitatif mengenai alat-alat bukti yang digunakan.

3. Gugatan di Pengadilan TUN tidak bersifat menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (vide Pasal 67). Hal ini terkait dengan dianutnya azas *Presumtio Justae Causa* dalam Hukum Administrasi Negara, yang berarti adalah bahwa suatu Keputusan TUN harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang belum ada Putusan Pengadilan yang telah bekekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Namun demikian apabila terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak, atas permohonan Penggugat, Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim dapat memberikan penetapan sela tentang penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang disengketakan.

4. Terhadap Putusan Hakim Pengadilan TUN berlaku *asas erga omnes*, artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak lain yang terkait.

5. Dalam proses pemeriksaan di persidangan berlaku *asas audi alteram partem* yaitu para pihak yang terlibat dalam sengketa harus diberi kesempatan yang sama untuk didengarkan penjelasannya sebelum Hakim memberikan putusan.

6. Dimungkinkan adanya peradilan *in absentia* (tanpa kehadiran Tergugat) sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (2).

7. Adanya kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan antara lain :
   a. Bagi yang tidak pandai membaca dan menulis dibantu panitera pengadilan dalam merumuskan gugatannya.
   b. Bagi masyarakat golongan tidak mampu diberikan kesempatan untuk beracara secara cuma-cuma.
   c. Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak, atas permohonan penggugat, Ketua Pengadilan yang berwenang mengadilinya.
   d. Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan TUN yang paling dekat dengan tempat kediamannya untuk kemudian diteruskan ke Pengadilan yang berwenang mengadilinya.
   e. Badan atau pejabat TUN yang dipanggil sebagai saksi wajib untuk datang sendiri.

Beberapa perbedaan Hukum Acara Peradilan TUN dengan Hukum Acara Perdata adalah :

1 Obyek Gugatan.
Dalam Hukum Acara Perdata obyek gugatan antara lain adalah adanya perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, sedangkan dalam Hukum Acara Peradilan TUN obyek gugatan adalah Keputusan TUN .

2 Subyek Gugatan.
Dalam Hukun Acara Perdata, subjek gugatan terdiri dari orang atau badan hukum (baik badan hukum privat maupun publik) melawan orang atau badan hukum (baik badan hukum privat maupun publik) dalam posisi yang seimbang. Sedangkan dalam Hukum Acara Peradilan TUN, subyek gugatan adalah orang pribadi atau badan hukum perdata sebagai Penggugat melawan Pejabat TUN sebagai Tergugat.

3 Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.
Dalam hukum Acara Perdata, tenggang waktu mengajukan gugatan relatif lebih lama dari pada dalam Hukum Acara PeradilanTUN yang hanya menentukan 90 hari (vide Pasal 53).

4 Tahapan Proses Berperkara.
Beberapa tahapan proses berperkara dalam Hukum Acara Peradilan yang tidak ada dalam Hukum Acara Perdata adalah Dismissal Proses (vide Pasal 62), dan Pemeriksaan Persiapan (vide Pasal 63).

5 Tuntutan (Petitum)

Dalam Hukum Acara Perdata, tuntutan bisa berupa mohon pelaksanaan/pembatalan perjanjian, ganti rugi, pembayaran uang paksa dan lain-lain. Dalam Hukum Acara Peradilan TUN, tuntutan yang dapat diminta antara lain adalah pembatalan suatu Keputusan TUN, atau agar badan atau Pejabat TUN menerbitkan Keputusan yang dimohon, disertai dengan ganti rugi materiil minimal Rp. 250.000,-. dan maksimal Rp. 5.000.000,-

6 Gugat balik (rekonvensi)

Dalam Hukum Acara Peradilan TUN tidak dikenal gugat balik (*rekonvensi*).

7 Peranan Pengadilan Tinggi

Dalam Hukum Acara Perdata, peranan Pengadilan Tingai selau sebagai Pengadilan tingkat banding. Dalam Hukum Acara Peradilan TUN, untuk kasus-kasus yang harus melalui prosedur Banding Administratif maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berfungsi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

C. PENYELESAIAN SENGKETA TUN MELALUI GUGATAN

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan (Pasal 1 angka 11 UU Peradilan TUN).

1. Subyek

Subyek atau pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa di Pengadilan TUN adalah :

a. Penggugat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo pasal 1 angka 10 jo. Penjelasan Pasal 53 UU Peradilan TUN, yang dapat menjadi pihak Penggugat di dalam perkara atau sengketa di Pengadilan TUN adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah.

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan tersebut dapat merupakan :

1) Pihak yang dituju oleh Keputusan TUN.
2) Pihak ke tiga yang merasa kepentingannya dirugikan.

Menurut Penjelasan Pasal 53 UU Peradilan TUN Badan atau Pejabat TUN tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN untuk menggugat Keputusan TUN. Namun demikian berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 disebutkan bahwa Pejabat TUN dapat menjadi Penggugat bertindak mewakili instansi Pejabat TUN tersebut dalam mempermaslahkan prosedur penerbitan Keputusan TUN yang ditujukan kepada instasi pemerintah yang bersangkutan, misalnya mengajukan gugatan terhadap Keputusan TUN tentang pembatalan sertifikat tanah instansinya.

b. Tergugat

Dalam Pasal 1 angka 12 UU Peradilan TUN, secara tegas disebutkan bahwa pihak Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya .

Sedangkan yang dimaksud badan atau Pejabat TUN menurut Pasal 1 angka 8 UU Peradilan TUN adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian "urusan pemerintahan" adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Kegiatan-kegiatan yang di luar kegiatan bersifat eksekutif, misalnya yang masuk dalam pengertian kegiatan legislatif dan yudikatif tidak termasuk dalam pengertian "urusan pemerintahan".

Pengertian "berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" yaitu semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan Badan/Pejabat TUN, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

Mengenai siapa yang harus digugat di Pengadilan TUN, tidak selalu merupakan badan atau pejabat TUN yang menanda tangani Keputusan TUN, namun harus dicermati terkait dengan wewenang Badan atau Pejabat TUN tersebut dalam menerbitkan/mengeluarkan Keputusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 UU Peradilan TUN tersebut yaitu :

1) "Berdasarkan wewenang yang ada padanya" berarti wewenang yang ada pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diperoleh dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang disebut dengan kewenangan atributif.

2) "Kewenangan yang dilimpahkan kepadanya" berarti kewenangan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keptusan TUN berasal dari pelimpahan wewenang dari pejabat atasan atau pejabat lain yang dapat berwujud:

a) Mandat
   Apabila pelimpahan wewenang berwujud suatu mandat, maka yang digugat di Pengadilan TUN adalah pemberi mandat karena pertanggungjawaban tindakan yang dilimpahkan kepada yang diberi mandat (mandataris) masih tetap menjadi tanggung jawab si pemberi mandat.

b) Delegasi
   Dalam hal pelimpahan wewenang dalam bentuk delegasi maka pertanggungjawaban si pemberi delegasi telah berpindah sepenuhnya kepada penerima delegasi, oleh karena itu yang digugat di Pengadilan TUN adalah Badan atau Pejabat TUN penerima delegasi.

Untuk mengetahui hal tersebut harus dilihat dalam Peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan TUN.

c. **Intervinient**

Di dalam Pasal 83 UU Peradilan TUN diatur tentang intervensi atau masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan, sebagai berikut:

(1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lainnya yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara, dan bertindak sebagai:
   a. Pihak yang membela sengketa haknya.
   b. Peserta yang bergabung dengan slaah satu pihak yang bersengketa.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan oleh pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam Berita Acara sidang.

(3) Permohonan banding terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 83 UU Peradilan TUN, Pasal 83 mengatur kemungkinan bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata yang berada di luar pihak yang sedang berpekara untuk ikut serta atau diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan. Masuknya pihak ketiga tersebut dalam hal ini sebagai berikut :

1) Pihak ketiga itu dengan kemauan sendiri ingin mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan pengadilan dalam sengketa yang sedang berjalan. Untuk itu ia harus mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan serta hal yang dituntutnya. Apabila permohonan itu dikabulkan ia dipihak ketiga akan berkedudukan sebagai pihak yang mandiri dalam proses perkara itu dan disebut Penggugat Intervensi. Apabila permohonan tidak dikabulkan maka terhadap Putusan Sela Pengadilan itu tidak dapat dimohonkan banding. Namun demikian pihak ketiga tersebut masih dapat mengajukan gugatan baru di luar proses yang sedang berjalankan asalkan ia dapat menunjukan bahwa ia berkepentingan untuk mengajukan gugatan itu dan gugatannya memenuhi syarat.

2) Ada kalanya masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan itu karena permintaan salah satu pihak (tergugat).

3) Masuknya pihak ke tiga ke dalam proses yang sedang berjalan dapat terjadi atas prakarsa hakim yang memeriksa perkara itu.

Mengenai intervensi akan dibahas lebih lanjut dalam Bab tentang Pemeriksaan Perkara.

Pada prinsipnya yang berperkara yang bersengketa di Pengadilan TUN adalah pihak-pihak itu sendiri, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UU Peradilan TUN para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi Kuasa. Pasal 57 UU Peradilan TUN mengatur sebagai berikut :

1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seseorang atau beberapa orang Kuasa.

2) Pemberian Kuasa dapat dilakukan dencan Surat Kuasa Khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan.

3) Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri harus memenuhi persyaratan di Negara yang bersangkutan dari diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi.

Selain ketentuan Pasal 57 UU Peradilan TUN, terdapat ketentuan-ketentuan lain yang barkaitan dengan Kuasa di Pengadilan Tata Usaha antara lain sebagai berikut:

a. SEMA RI No. 2/1991 tanggal 9 Juli 1991 angka V 9a, b, C, sebagai berikut:
   1) Dalam hal suatu pihak didampingi oleh Kuasa, maka bentuk Surat Kuasa harus memenuhi persyaratan formal dari Surat Kuasa Khusus dengan materai

secukupnya, dan Surat Kuasa Khusus yang diberi cap jempol harulah dikuatkan (warmerking) Pejabat yang berwenang.

2) Surat Kuasa Khusus bagi Pengacara/Advokat tidak perlu dilegalisir.
3) Dalam pemberian Kuasa dibolehkan adanya Subtitusi tetapi dimungkinkan pula adanya Kuasa Insidential

b.JUKLAK MARI No. 051/Td_TUN/Ill/1992 tanggal 24 Maret 1992 angka 1.2 yang mengatur sebagai berikut :

1) Surat Kuasa dapat digunakan untuk beberapa orang pemberi Kuasa dengan syarat Materi/Obyek Gugatannya sama.

2) Apabila dalam Surat Gugatan disebutkan beberapa Kuasa sebagai yang mengajukan/membuat Gugatan, maka semua Kuasa yang disebutkan dalam Surat Gugatan tersebut harus turut serta menandatangani Surat Gugatan itu.

a. SEMA RI No. 6/1994 tentang Kuasa Khusus.
Surat tersebut harus bersifat khusus dan harus mencantumkan dengan jelas bahwa Surat Kuasa tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan terténtu.
1) Kompetensi relatif, Nomor perkara, pihak-pihaknya secara lengkap dan jelas dan tentang obyeknya yang jelas.
2) Dalam Surat Kuasa tersebut dapat mencantumkan untuk sampai pada tingkat banding dan kasasi.

2. Obyek

Dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 3 UU Peradilan TUN, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan sebagai Obyek Gugatan dalam Sengketa TUN adalah:

a. Keputusan TUN.
Keputusan TUN yang dapat dijadikan sebagai Obyek Gugatan di Pengadilan TUN adalah Keputusan TUN sebagaimana yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan Hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, final dan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

b. Yang dipersamakan Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan TUN *Fiktif Negatif*)
Obyek Gugatan ini tidak berwujud suatu Surat Keputusan. Apabila Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN. Sikap Badan atau Pejabat TUN yang tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan TUN dengan gugatan agar dalam Putusannya Pengadilan TUN memerintahkan Badan atau Pejabat TUN tersebut menerbitkan Keputusan TUN yang dimohonkan.

Pasal 3 UU Peradilan TUN mengatur sebagai berikut:

1) Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

2) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Berdasarkan Juklak Mahkamah Agung Nomor 052/TsTUN/III/1992 Perihal : Juklak yang dirumuskan dalam Peatihan Peningkatan Ketrampilan Hakim Peradilan TUN III/Tahun 1992, apabila terdapat dua atau lebih objek sengketa, misalnya dua SK dikeluarkan oleh instansi yang berlainan seperti IMB dan HGB dan lainnya yang sejenis, maka keduanya dapat dijadikan obyek sengketa asalkan memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam asal 1 angka 3 UU Nomor 5 tahun 1986 (sekarang menjadi Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN).

3. Syarat dan Alasan Pengajuan Gugatan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN, gugatan harus dibuat tertulis. Penjelasan Pasal 53 antara lain menyebutkan bahwa :

a. Bentuk Gugatan di Pengadilan TUN disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan.
b. Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengganti yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.
c. Gugatan dibuat ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya, dan apabila gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa, maka gugatan haru dilampiri Surat

Kuasanya yang sah.

d. Gugatan sedapat mungkin disertai juga Keputusan TUN yang disengketakan.

Pasal 56 UU Peradilan TUN, menguraikan tentang isi Gugatan, yang apabila kita cermati dapat dibagi menjadi :

a. Syarat Formal

Gugatan harus memuat:

1) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya.
2) Nama jabatan, tempat kedudukan tergugat.

b. Syarat Materil, secara materil gugatan harus menyebutkan atau menguraikan tentang :

1) Dasar gugatan (Posita atau Fundamentum Pentendi), yang pada pokoknya berisi uraian tentang:
   a) Adanya Surat Keputusan TUN yang akan dijadikan sebagai obyek gugatan.
   b) Adanya kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan dengan dikeluarkan Keputusan TUN tersebut.
   c) Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.
   d) Uraian tentang alasan-alasan menggugat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU Peradilan TUN, yaitu :
      - Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      - Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

        Yang dimaksud dengan Azaz Azaz Umum Pemerintahan yang baik meliputi :
        - Kepastian hukum
        - Tertib penyelenggaraan negara
        - Keterbukaan
        - Proporsionalitas
        - Profesionalitas
        - Akuntabilitas

        sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraaan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2) Tuntutan atau Petitum

   Tuntutan atau Petitum adalah hal-hal yang diminta dalam Gugatan untuk diputuskan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU jo. Pasal 3 jo. Pasal 97 ayat (8) dan

(9) UU Peradilan TUN serta Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata cara Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara jo, Juklak Mahkamah Agung Nomor 052/Td.TUN/III/1992, maka yang dapat dituntut Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan TUN adalah :

- Tuntutan Pokok berupa :
  - Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan
  - Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan danmenerbitkan Keputusan TUN yang baru,
  - Penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan berdasarkan Pasal 3.

- Tuntutan Tambahan berupa :
  - tuntutan ganti rugi
    tuntutan ganti rugi yang diperkenankan dalam Peradilan TUN adalah tuntutan ganti rugi materiil sebesar minumal Rp. 250.000,- dan maksimal Rp. 5.000.000,-
  - untuk sengketa kepegawaian dapat disertai tuntutan rehabilitasi.

Dalam Peradilan TUN tidak dikenal bentuk tuntutan provisi, yang ada hanyalah permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Peradilan TUN, yang akan dibahas tersendiri dalam modul ini.
Bentuk tuntutan subsider juga tidak dikenal dalam Hukum Acara Peradilan TUN.

Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991, surat gugatan di Pengadilan TUN tidak perlu dibubuhi materai karena hal tersebut tidak disyaratkan oleh undang-undang.

4. Tenggang Waktu Menggugat

Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi waktu tertentu yaitu :

a. Gugatan dengan objek sengketa Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN berdasarkan Pasal 55 UU Peradilan TUN jo. SE Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, tenggang waktu mengajukan gugatan di Perdadilan TUN adalah sebagai berikut :
   1) Bagi Orang yang dituju oleh suatu Keputusan TUN, tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung yang bersangkutan menerima Keputusan TUN tersebut atau sejak diumumkannya Keputusan Tun tersebut
      Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu Keputusan TUN harus

diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut.

2) Bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh terbitnya Keputusan TUN, tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKEputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan TUN tersebut.

b. Gugatan dengan obyek sengketa yang didasarkan pada Pasal 3 UU Peradilan TUN (Keputusan *Negatif Fiktif*), tentang tengang waktu mengajukan gugatan diatur dalam penjelasan UU Peradilan TUN sebagai berikut:

"Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan Keputusan menurut ketentuan :

a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalamperaturan dasarnya yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.
b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

5. Tempat Mengajukan Gugatan

Gugatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, kemudian didaftarkan di Panitera Pengadilan TUN yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU PeradilanTUN, yaitu :

a. Diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
b. Apabi|a tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat TUN dan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kedudukan salah satu Badan atau Pejabat TUN.
c. Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediamanan penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamanan penggugat selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.
d. Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa TUN yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Permerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamanan penggugat.
e. Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
f. Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

BAB III
PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA GUGATAN

Di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo UU No 9 Tahun 2004 tidak diatur secara tegas dan terperinci tentang prosedur pemeriksaan gugatan sampai dengan putusan di Pengadilan TUN, oleh karena itu untuk mengetahui proses pemeriksaan gugatan sampai dengan putusan di Pengadilan TUN perlu pula merujuk pada beberapa peraturan antara ain sebagai berikut :

a. SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaaan Beberapa Ketentuan Dalam UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
b. Peraturan Pemerintah No 43 tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara .
c. Juklak MARI No. 051/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992.
d. Juklak MARI No. 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992.
e. Juklak MARI No. 022/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Maret 1993.
f. Juklak MARI No. 052/Td/TUN/X/1993 tanggal 14 Maret 1993.
g. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006.

Proses pemeriksaan gugatan sampai dengan putusan di Pengadilan TUN pada pokok adalah sebagai berikut :

A. Penelitian administrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administratif adalah Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda Perkara, sesuai pembagian tugas yang diberikan.

Penelitian administratif dilakukan secara formal tentang bentuk dan isi gugatan sesuai pasal 56, dan tidak menyangkut segi materril gugatan. Namun demikian dalam tahap ni Panitera harus memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dan dapat meminta kepada pihak penggugat untuk memperbaiki gugatan yang dipandang perlu. Panitera tidak berhak menolak pendaftaran perkara tersebut dengan dalih apapun juga berkaitan dengan materi gugatan.

Setelah Penggugat membayar Uang Panjar Beaya Perkara , maka gugatan akan dilakukan pendaftaran nomor perkaranya dengan memasukan dalam Buku Register Perkara dan pada gugatan dibubuhi stempel dan tanggal pada sudut kiri gugatan.

Selanjutnya berkas perkara gugatan tersebut oleh Panitera diteruskan diserahkan kepada Ketua Pengadilan TUN untuk dilakukan Proses selanjutnya terhadap gugatan tersebut, antara lain dilakukan Dismissal Proses, diteliti apakah terdapat apakah permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN yang digugat, apakah terdapat permohonan

Penggugat untuk beracara cepat atau permohonan untuk beracara cuma-cuma.

B. Proses Dismissal/Prosedur Dismissal.

1. Pengertian

   Proses ini dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, namun demikian Ketua dapat juga menunjuk Hakim sebagai reporteur (Reportir).

   Istilah Prosedur Dismissal/Proses Dismisal tidak terdapat dalam UU Peradilan TUN, Pasal 62 UU Peradilan TUN menyebutnya dengan Rapat Permusyawaratan, namun demikian dapat kita temukan antara lain dalam dapat ditemui dalam keterangan Pemerintah di hadapan Sidang Paripurna DPR Rl mengenai Rancangan Undang- undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH tanggal 29 April 1983 serta SEMA Nomor 2 Tahun 1991.

2. Proses

   Dalam tahap ini, Ketua Pengadilan akan memeriksa berkas gugatan, dan Ketua Pengadilan TUN dapat mengambil 2 sikap :

   a. Apabila Ketua Pengadilan TUN menganggap bahwa perkara tersebut layak dilanjutkan proses pemeriksaannya karena telah sesuai dengan UU Peradilan TUN, maka Ketua akan menanda tangani form "lolos dismissal" yang telah tersedia di Pengadilan TUN. Dalam hal ini Ketua Pengadilan TUN akan melanjutkan untuk melihat dan mempertimbangkan apabila terdapat permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN, permohonan untuk beracara cepat atau beracara cuma-cuma. Di samping itu Ketua Pengadilan akan menunjuk dengan suatu Penetapan mengenai Hakim atau Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

   b. Apabila Ketua Pengadilan TUN menganggap bahwa perkara tersebut memenuhi Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan e UU Peradilan TUN, maka Ketua Pengadilan akan menerbitkan Penetapan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena memenuhi salah satu atau beberpa ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan e UU Peradilan TU, yaitu :
      1) Pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan
      2) Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak terpenuhi oleh Penggugat telah diberitahu dan diperingatkan.
      3) Gugatan tidak didasarkan alasan-alasan yang layak.
      4) Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya terpenuhi oleh Keputusan TUN yang digugat.
      5) Gugatan diajukan sebelum waktuya atau telah lewat waktunya

Sebelum menerbitkan Penetapan Dismissal, Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak apabila dianggap perlu dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan TUN, Ketua anitera Pengadilan TUN dan Para Pihak dan atau Kuasanya. Namun demikian untuk pengucapan Penetapan bahwa perkara tersebut tidak lolos dismissal dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

3. Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal

Terhadap Penetapan Ketua Pengadilan TUN yang menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena memenuhi salah satu atau beberpa ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan e UU Peradilan TU, Penggugat dapat mengajukan perlawanan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (3) UU Peradilan TUN yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan.
b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56.
c. Perlawanan tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat.
d. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan maka Penetapan Ketua Pengadilan TUN tersebut gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.
e. Terhadap Putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

4. Cara Pemeriksaan Perlawanan Terhadap Penetapan Proses Dismisal.

UU Peradilan TUN tidak mengatur secara rinci tentang cara pemeriksaan terhadap perlawanan Penetapan Dismissal, akan tetapi diatur dalam Surat MARl No 224/Td TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tahap III Pada angka VII.1 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan terhadap perlawanan atas Penetapan Dismissal Pasal 62 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo UU No 9 Tahun 2004) tidak perlu sampai memeriksa materi gugatannya seperti memeriksa bukti-bukti, saksi-saksi ahli dan sebagainya.
b. Pemeriksaan Perlwanan dilakukan oleh Majelis yang ditetapkan dengan dengan penetapan Ketua Pengadilan.
c. Pemeriksaan Perlawanan dilakukan secara tertutup, akan tetapi pengucapan putusannya harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

d. Ketua dapat juga memeriksa apakah di dalam gugatan tersebut ada permohonan penundaan pelaksanaan keputusann Tata Usaha Negara yang digugat ataukah tidak, dan sekaligus dapat mengeluarkan penetapan panundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan bersifat sementara yaitu apabila permohonan tersebut memenuhi Syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) UU Peradilan TUN.
e. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan maka Penetapan Ketua Pengadilan TUN tersebut gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.
f. Terhadap Putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum

Dalam Proses Dismisal tersebut, Ketua Pengadilan TUN juga akan memeriksa adanya beberapa permohonan antara lain apabila terdapat Permohonan Beracara Dengan Cuma-Cuma atau adanya Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN yang disengketakan.

1. Permohonan Beracara dengan Cuma-Cuma

Setelah melalui Penelitian administratif, Ketua PTUN memeriksa apakah ada permohonan pemeriksaan dengan cuma-cuma. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Peradilan TUN, dalam mengajukan gugatan di Peradilan TUN, Penggugat harus membayar uang muka biaya perkara yang jumlahnya ditaksir oleh Panitera pengadilan, namun demikian sesuai dengan prinsip dan fungsi Pengadilan di Indonesia khususnya Pengadilan TUN sebagaimana dalam Penjelasan Umum dalam UU No.5 Tahun 1986 yang antara lain bahwa fungsi Peradilan TUN adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya terhadap pencari keadilan dari golongan masyarakat yang tidak mampu oleh karena itu diberikan kesempatan untuk berperkara secara cuma-cuma.

Ketentuan yang mengatur tentang berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan TUN adalah Pasal 60 dan Pasal 61 UU Peradilan TUN. Menurut Penjelasan Pasal 60 ayat (2) UU Peradilan TUN, seseorang dianggap tidak mampu apabila penghasilannya sangat kecil sehingga ia tidak mampu membayar biaya perkara dan biaya pembelaan perkara di Pengadilan. Ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan penilaian yang obyektif.

Di dalam praktiknya, setelah berkas sampai di tangan Ketua yaitu telah melalui Penelitian Administrasi maka Ketua Pengadilan dapat memeriksa tentang permohonan

bersengketa secara Cuma-Cuma dengan terlebih dahulu memerintahkan Panitera untuk memanggil Penggugat agar dapat konfirmasikan tentang permohonannya dan juga surat keterangan yang dilampirkan, untuk mendapatkan penilaian yang objektif tentang permohonannya tersebut.

Selanjutnya Ketua dapat mengeluarkan penetapan apakah menolak ataukah mengabulkan permohonan untuk bersengketa dengan cuma-cuma tersebut. Penetapan tersebut merupakan penetapan tingkat pertama dan terakhir. Penetapan Pengadilan yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk bersengketa dengan cuma-cuma di tingkat pertama juga berlaku di tingkat banding dan kasasi. Apabila permohonan tersebut ditolak maka di dalam penetapan tersebut sekaligus di tetapkan agar pemeriksaan perkara tersebut dengan biaya dan kepada penggugat disarankan agar segera membayar biaya uang muka biaya perkara yang ditetapkan oleh Panitera.

2. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN yang disengketakan.

a. Permohonan pelaksanaan terhadap Keputusan TUN merupakan pengecualian dari asas *Presumtion iustae causa*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap Keputusan Badan atau Pejabat TUN dianggap sah oleh karenanya dapat dijalankan, kecuali ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan atau menyatakan tidak sah.
b. Asas *Presumtion iustae causa* dituangkan dalam Pasal 67 UU Peradilan TUN, yang pada pokoknya menyatakan gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan/Pejabat TUN serta tindakan Badan/Pejabat TUN.
c. Untuk perlindungan hukum Penggugat, ketentuan Pasal 67 UU Peradilan TUN mengatur bahwa Penggugat dapat mengajukan peemohonan agar pelaksanaan Keputusan TUN ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
d. Penjelasan Pasal 67 UU Peradilan TUN menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permoonan penundaan apabila :
    1) Terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
    2) Pelaksanaan Keputusan TUN yang digugat tersebut tidak dapat ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.
e. Permohonan Penundaan dapat diajukan sekaligus dalam surat gugatan atau terpisah, tetapi pengajuan Permohonan Penundaan selambat-lambatnya pada waktu Replik.
f. Yang berwenang mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan TU yang diengketakan adalah :

1) Apabila perkaranya masih di tangan Ketua Pengadilan, maka Penetapan Penundaan dilakukan oleh Ketua Pengadilan dan ditanda tangani olehKetua Pengadilan dan Panitera/Wakil Panitera.
2) Apabila perkaranya telah diserahkan Majelis Hakim/Hakim, maka Penetapan Penundaan dikeluarkan oleh Majelis Hakim/hakim selama proses persidangan berjalan atau bersamaan dengan Putusan Akhir.
3) Mengingat kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Pelaksanaan Keputusan TUN yang digugat kemungkinan baru timbul pada waktu proses pemeriksaan tingkat banding, Ketua/Majelis Hakim/Hakim Pengadilan Tinggi TUN dapat menerbitkan penetapan penundaan.
4) Terhadap adanya Penetapan Penundaan tersebut, UU Peradilan TUN tidak memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk melakukan upaya hukum tertentu. Sementara pada prakteknya kadang kadang Penetaan Penundaan tersebut dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan dalam tahap Dismissal Proses tanpa mendengar pendapat Tergugat terlebih dahulu. Tergugat dapat menyampaikan keberatan terhadap adanya Penetapan Penundaan Pelaksanaan tersebut dalam Jawabannya, atau dalam memori bandingnya apabila Tergugat kalah dan mengajukan banding.

C. Proses Pemeriksaan Dengan Acara Cepat.

Salah satu ciri khusus beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dimungkinkannya pemeriksaan suatu gugatan diperiksa dengan acara cepat

1. Dasar Hukum

   Pemeriksaan dengan Cepat adalah diatur di dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UU Peradilan TUN beserta penjelasannya.

   Dari ketentuan Pasal 98, Pasal 99 beserta Penjelasan Pasal 98 UU Peradilan TUN tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

   a. Permohonan untuk beracara cepat tersebut harus diuraikan sekaligus gugatannya disertai dengan alasan-alasannya

   b. Alasan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk dapat diajukan permohonan dengan acara cepat adalah apabila kepentingan Penggugat cukup mendesak, sebagai contoh adalah surat perintah tentang pembongkaran bangunan yang dihuni Penggugat.

   c. Gugatan Penggugat tersebut setelah melalui penelitian administrasi kemudian oleh Ketua diteliti dan dalam waktu 14 hari sejak diterimanya permohonan untuk beracara tersebut, Ketua Pengadilan TUN akan mengeluarkan Penetapan tentang dapat dikabulkannya atau tidak permohonan beracara cepat tersebut.

d. Terhadap permohonan beracara cepat yang tidak dikabulkan tidak dapat dilakukan upaya hukum.

e. Apabila permohonan beracara cepat dikabulkan, maka dalam Penetapan Ketua tersebut sekaligus ditunjuk Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara tersebut.

f. Hakim Tunggal yang ditunjuk dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya penetapan dikabulkannya serta ditunjuknya Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara tersebut segera menentukan hari, tempat dan waktu sidang **tanpa melalui prosedur Pemeriksaan Persiapan.**

g. Tenggang waktu untuk jawab dan pembuktian masing-masing pihak ditentukan tidak melebihi 14 hari.

2. Keuntungan dan Kerugian beracara cepat.
   Keuntungannya beracara cepat adalah bagi pihak Penggugat dapat segera mendapatkan kepastian gugatannya. Sedangkan kerugian bagi Tergugat adalah karena cepatnya/pendeknya waktu yang disediakan maka kemungkinan pembuktian secara lengkap tidak dapat diakukan.

3. Dalam praktik, dapat juga terjadi setelah dilaksanakan pemeriksaan dengan acara cepat, ternyata pembuktian perkara tersebut cukup rumit, pada saat perkara dalam proses pemeriksaan terdapat permohonan pihak ketiga untuk dapat masuk sebagai pihak intervensi. Terhadap masalah tersebut UU Peradilan TUN tidak mengaturnya. Menurut Indroharto SH., bahwa dengan diterapkannya acara Cepat itu. harus dapat dijaga dapat diperolehnya suatu putusan akhir yang benar-benar baik Karena kalau kemudian selama pemeriksaan di sidang ternyata perkara itu sulit dan banyak komplikasinya maka hakim dapat menentukan agar perkara itu dikembalikan kepada Ketua Pengadilan untuk ditetapkan agar diperiksa dengan acara biasa.

D. Pemeriksaan Persiapan

Pemeriksan persiapan hanya dilakukan terhadap Perkara yang diperiksa dengan acara biasa. Pemeriksaan Persiapan diatur dalam pasal 63 UU Peradilan TUN dan lebih lanjut dapat dilihat dalam beberapa Surat Edaran dan Juklak, yaitu :

1. SEMA RI No 2 Tahun 1991 tanggal 9 juli 1991
2. Surat MARI No 052/Td TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992
3. Surat MARI No 224/Td. TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993
4. Surat MARI No 222/Td. TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Setelah Ketua Pengadilan TUN menentukan bahwa perkara tersebut lolos dismisal proses dan akan diperiksa dengan acara biasa, maka Ketua Pengadilan TUN dengan suatu Penetapan akan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus gugatan tersebut.
2. Untuk memeriksa gugatan tersebut, sebelum dilakukan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum terlebih dahulu Majelis Hakim harus/wajib melaksanakan Pemeriksaan Persiapan.
3. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruang pemeriksaan persiapan, dalam sidang yang tertutup untuk umum, namun dapat juga dilakukan diruang hakim.
4. Pemeriksaan Persiapan dilakukan Majelis Hakim atau oleh Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, tanpa memakai toga hakim.
5. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara.
6. Dalam Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim wajib memberi saran dan nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya dengan melengkapi data-datanya dalam jangka waktu 30 hari. Apabila dalam tenggang waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan dan menyerahkan perbaikan gugatan, maka dapat dinyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut tidak terdapat upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.
7. Majelis Hakim dapat meminta kepada Penggugat untuk melampirkan Keputusan TUN sebagai obyek sengketa (kecuali jika objek sengketa berupa *Keputusan Fiktif Negatif*). Apabila Penggugat tidak dapat melampirkan Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa karena halangan dari pejabat, maka Majelis Hakimmemerintahkan kepada Pejabat yang bersangkutan untuk menyerahkan.
8. Majelis Hakim dapat pula memanggil Tergugat atau Pejabat TUN lainnya untuk dimintai keterangan atau penjelasan tentang keputusan yang digugat.
9. Dalam memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat serta meminta keterangan dari Tergugat tidak selalu harus didengar secara terpisah.
10. Dalam Pemeriksaan Persiapan dapat dilakukan Pemeriksaan setempat.
11. Setelah Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan telah diperbaiki sesuai saran hakim, dan Tergugat sudah memberi keterangan sebagaimana yang diminta Majelis Hakim, maka Pemeriksaan Persiapan dianggap selesai dan kemudian Majelis Hakim menetapkan untuk pemeriksaan gugatan tersebut di dalam Persidangan yang terbuka untuk umum.

E. PEMERIKSAAN ACARA BIASA DALAM SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM

1. Pemanggilan Para Pihak.

Sebelum melaksanakan sidang terbuka untuk umum, maka perlu dilakukan panggilan

kepada para pihak yang bersangkutan untuk hadir dalam persidangan di maksud.

Pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan dengan mengantarkan surat panggilan kepada pihak yang dipanggil atau melalui Kepala Desa yang bersangkutan. Untuk pemanggilan tersebut telah diatur didalam Pasal 64-66 UU Peradilan TUN.

Pada prinsipnya dalam suatu persidangan haruslah dihadiri oleh Pihak-pihak, akan tetapi pada situasi tertentu kadang-kadang pihak-pihak tersebut tidak hadir memenuhi panggilan walaupun sudah dipanggil dengan secara sah dan patut sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 65 jo. Pasal 64 ayat (2) UU Peradilan TUN.

2. Persidangan dibuka untuk umum

Pasal 70 UU Peradilan TUN mengatur sebagai berikut

a. Untuk keperluan pemeriksaan, Hakiin Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum.
b. Apabila Majehs Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.
c. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

3. Penggugat tidak hadir dalam Persidangan

Pasal 71 UU Peradilan TUN jo. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 mengatur :

a. Dalam hal Penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur.
b. Dalam hal gugatan dinyatakan gugur, Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara sepanjang masih dalam batas tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU Peradilan TUN..

4. Tergugat tidak hadir dalam Persidangan

Pasal 72 dan Pasal 73 UU Peradilan TUN jo. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Pengadilan, yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

a. Dalam hal Tergugat atau kuasanya tidak hadir dua kali sidang berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dergan patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan surat penetapan meminta atasan Tergugat memerintahkan Tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan.
b. Setelah lewat 2 bulan sesudah dikirimkan dengan surat tercatat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari atasan Tergugat maupun Tergugat maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan Sengketa dilanjutkan menurut acara biasa tanpa hadirnya Tergugat.
c. Dalam hal terdapat dari seorang atau lebih Tergugat dan seorang atau lebih di antara mereka atau kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu ditunda sampai hari sidang oleh Hakim Ketua Sidang.
d. Penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir sedang terhadap pihak yang tidak hadir oleh Hakim Ketua Sidang diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi.
e. Apabila pada hari penundaan sidang Tergugat atau kuasanya masih ada yang tidak hadir sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya.
f. Meskipun persidangan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya TErgugat atau kuasanya, putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas.

5. Pembacaan Gugatan dan Jawaban

Berdasarkan Pasal 74 UU Peradilan TUN, pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawaban oleh Hakim Ketua Sidang.

Yang dimaksud dengan jawaban tergugat adalah jawaban yang disusun oleh pihak tergugat untuk menyanggah gugatan yang diajukan oleh penggugat. Tentang bagaimana wujud dan isi dari suatu jawaban, UU Peradilan TUN tidak mengatur secara tegas.

Pada prakteknya, Jawaban Tergugat memuat hal-hal yang pada pokonya sebagai berikut :

a. Identitas Tergugat dan atau kuasa hukumnya

b. Posita yang terdiri dari :
   1) Eksepsi (apabila dipandang perlu menyampikan eksepsi)

Berdasarkan Pasal 77 UU Peradilan TUN, Eksepsi yang disampaikan Tergugat dapat mencakup 3 hal :

a) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pangadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
b) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan, yang diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus oleh Hakim sebelum pokok sengketa diperiksa.
c) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

2) Jawaban atas Pokok Perkara/Pokok Sengketa.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN, terdapat 2 hal sebagai alasan seseorang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan, oleh karena itu jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara/Pokok Sengketa adalah bantahan terhadap hal-hal tersebut, yaitu :

a) Penerbitan obyek sengketa (atau tidak diterbitkannya obyek sengketa) telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b) Penerbitan obyek sengketa (atau tidak diterbitkannya objek sengketa) tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

3) Tanggapan atas Permohonan Penundaan Pelaksaan Objek Sengketa

Apabila dalam gugatannya Penggugat memohon agar Majelis Hakim meunda pelaksanaan obyek sengketa sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan hal tersebut belum diberi penetapan oleh Ketua Pengadilandalam dismissal proses atau Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara, maka Tergugat dapat menanggapi permohonan tersebut sekaligus dalam Jawaban.

Tangapan tersebut mengacu pada Pasal 67 ayat (2) UU Peradilan TUN yang pada intinya bahwa Permohonan tersebut tidak layak dikabulkan karena :

a) tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
b) terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

c. Petitum

1) Dalam Eksepsi

Apabila dalam jawabannya Tergugat menyampaikan Eksepsi maka dalam Petitumnya juga mencantumkan Petitun untuk Eksepsi, yang biasanya adalah sebagai berikut :

a) Menyatakan Pengadilan TUN tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *(disampaikan apabila Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut)*
b) Menyatakan Pengadilan TUN …….. tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *(disampaikan apabila Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif)*
c) Menyatakan bahwa guatan tidak dapat diterima
d) Membebankan beaya perkara kepada Penggugat.

2) Dalam Pokok Perkara (Pokok Sengketa)
   a) Menyatakan gugatan ditolak
   b) Menyatakan sah surat Keputusan Nomor……(apabila gugatan terkait dengan objek sengketa TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN)
   c) Membebankan beaya perkara kepada Penggugat.
3) Dalam Permohonan Penundaan Pelaksaan
   Menyatakan menolak Permohonan Penundaaan Pelaksanaan objek sengketa.

6. Perubahan Gugatan.

Pasal 75 beserta penjelasan Pasal 75 UU Peradilan Tun mengatur tentang Perubahan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan secara oleh Hakim.
   Perubahan gugatan hanyalah dalam arti menambah alasan yang mendjadi dasar gugatan sampai dengan tingkat Replik. Penggugat tidak boleh menambah tuntutannya yang akan merugikan Tergugat. Yang diperbolehkan adalah perubahan yang bersifar mengurangi tuntutan.
b. Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim.
   Tergugat dapat mengubah alasan yang menjadi dasar jawabannya hanya sampai dengan tingkat duplik.

Pembatasan-pembatasan tersebut dimaksudkan agar diperoleh kejelasan tentang hal yang menjadi pokok sengketa antara para pihak.

7. Pencabutan Gugatan

Pasal 76 jo UU Peradilan TUN jo. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 mengatur tentang Pencabutan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban, Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya.

   Apabila Tergugat sudah memberikan jawabannya, maka pencabutan gugatan akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat.

b. Pencabutan gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilna TUN/Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya.

c. Apabila telah dikeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN yang digugat, baik yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan TUN/Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya, maka di dalam penetapan pencabutan gugatan dicantumkan Pencabutan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN yang digugat, serta Ketua Pengadilan TUN/Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut akan memerintahkan kepada panitera mencoret gugatan dari register perkara.

d. Penetapan pencabutan gugatan diucapkan dalam persidangan yang dibuka untuk umum dan dibuat berita acara oleh Panitera Pengganti yang ditunjuk untuk mengikuti persidangan.

8. Perdamaian

a. Dalam Sengketa TUN tidak dikenal perdamaian, karena yang disengketakan menyangkut kebijakan pulik. Di dalam UU Peradilan TUN juga tidak secara tegas diatur tentang Perdamaian dalam Sengketa Tata Usaha Negara. Namun dalam praktek tidak menutup kemungkinan terjadinya perdamaian atas prakarsa kedua belah pihak yang bersengketa. Perdamaian antara Para Pihak yang bersengketa tersebut tidak dilakukan di persidangan tetapi dilakukan di luar persidangan.

b. Karena kebutuhan praktik dan UU belum mengaturnya, maka Mahkamah Agung telah memberikan pedoman sebagaimana yang tercantum di dalam SEMA No. II Tanggal 9 Juli Tahun 1991 sebagai berikut :

   "*Kemungkinan adanya perdamaian antara pihak-pihak hanya dapat terjadi diluar persidangan. Sebagai konsekuensi perdamaian tersebut, Penggugat mencabut gugatannya secara resmi dalam sidang terbuka untuk umum dengan menyebutkan alasan pencabutannya"*

c. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/

SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 selanjjtnya menentukan sebagai berikut :

1) Apabila ada perdamian, maka pihak-pihak yang bersengketa menyampikan kepada Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa perkaranya.
2) Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa perkaranya memerintahkan dalam sidang berikutnya agae hasil perdamain tersebut dibacakan, dan Pnitera Pengganti yang ditunjuk untuk mengikuti sidang mencatat di dalam berita acara sidang, Selanjutnya Penggugat mencabut secara resmi gugatannya dalam sidang yang terbuka untuk umum.
3) Majelis Hakim/Hakim menuangkannya dalam penetapan yang berisi memerintahkan agar Panitera mencoret gugatn tersebut dari register perkara. Perintah Pencoretan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

d. SEMA RI No. II tahun 1991 maupun Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tersebut belum mengatur tentang permasalahan yang dapat timbul apabila sebelum adanya perdamaian, terhadap dalam perkara tersebut telah dikeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU Peradilan TUN oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam dismisal proses ataupun oleh Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Dalam praktiknya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Majelis Hakim telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

   1) Apabila permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan dan terhadap perkara gugatan tersebut telah dikeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN yang digugat, maka penetapan untuk mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dengan perintah mencoret perkara tersebut dari register perkara sekaligus memuat tentang Pencabutan/Pengangkatan Penetapan Penundaan Pelaksanaan TUN yang digugat tersebut.
   2) Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak, apabila dikemudian hari ternyata segala sesuatu yang telah diperjanjikan dalam perdalamannya tidak ditepati oleh salah satu pihak, maka dengan mendasarkan adanya Akta Perdamaian diluar sidang dan Berita Acara Persidangan yang memuat tentang alasan pencabutan tersebut yaitu karena telah dicapai perdamaian maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri dengan alasan salah satu pihak telah melakukan perbuatan mengingkari janji "wanprestasi".
   3) Untuk melengkapi Berita Acara Persidangan, maka foto copy dari Akta

Perdamaian yang dinuat di luar persidangan tersebut tersebut diserahkan di persidangan dan dimasukan dalam Berita Acara Sidang sebagai lampiran.

9. Intervensi

a. Di dalam Pasal 83 UU Peradilan TUN diatur tentang intervensi atau masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan, sebagai berikut:

(1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lainnya yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara, dan bertindak sebagai:
a. Pihak yang membela sengketa haknya.
b. Peserta yang bergabung dengan slaah satu pihak yang bersengketa.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan oleh pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam Berita Acara sidang.

(3) Permohonan banding terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.

Penjelasan Pasal 83 UU Peradilan TUN mengatur bahwa Pasal 83 mengatur kemungkinan bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata yang berada di luar pihak yang sedang berpekara untuk ikut serta atau diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan. Masuknya pihak ketiga tersebut dalam hal ini sebagai berikut :

4) Pihak ketiga itu dengan kemauan sendiri ingin mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan pengadilan dalam sengketa yang sedang berjalan. Untuk itu ia harus mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan serta hal yang dituntutnya. Apabila permohonan itu dikabulkan ia dipihak ketiga akan berkedudukan sebagai pihak yang mandiri dalam proses perkara itu dan disebut Penggugat Intervensi. Apabila permohonan tidak dikabulkan maka terhadap Putusan Sela Pengadilan itu tidak dapat dimohonkan banding. Namun demikian pihak ketiga tersebut masih dapat mengajukan gugatan baru di luar proses yang sedang berjalankan asalkan ia dapat menunjukan bahwa ia berkepentingan untuk mengajukan gugatan itu dan gugatannya memenuhi syarat.
5) Ada kalanya masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan itu karena permintaan salah satu pihak (tergugat).

6) Masuknya pihak ke tiga ke dalam proses yang sedang berjalan dapat terjadi atas prakarsa hakim yang memeriksa perkara itu.

b. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, menentukan sebagai berikut :
   1) Hakim wajib memanggil pihak ke tiga, meskipun ia tidak mengajukan permohonan. Hal ini untuk melindungi kepentingannya karena Pasal 118 yang negatur mengenai perlawanan pihak ke tiga terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dicabut dari UU Pperadilan TUN.
   2) Intervensi dapat dilakukan sejak masuknya perkara sampai dengan duplik.
   3) Permohonan Intervensi diajukan dalam bentuk tertulis, tanpa perlu membayar beaya perkara.
   4) Permohonan Intervesi dapat dikabuklan atau ditolak oleh Pengadilan dengan Putusan Sela. Terhadap Putusan Sela tersebut, pihak Pemohon dapat mengajukan banding bersama dengan pokok perkara.
   5) Pihak ketiga yang masuk untuk mempertahankan kepentingannya sendiri disebut Penggugat Intervensi. Sedangkan Pihak ke tiga yang bergabung dengan Tergugat disebut Tergugat II Intervensi. Pihak ke tiga yang bergabung dengan Penggugat disebut Penggugat II Intervensi.
   6) Sebelum Permohonan Intervensi dikabulkan atau ditolak, Majelis Hakim/Hakim meeminta tanggapan dari Penggugat dan Tergugat.
   7) Permohonan Intervensi yang dikabulkan/ditolak dituangkan dalam putusan seladan dicantumkan dalam berita acara sidang.

10. Replik

Istilah replik di dalam UU Peradilan TUN terdapat dalam Pasal 75 ayat (1), namun demikian apa yang dimaksud dengan replik tidak dijelaskan lebih lanjut.

Dalam praktik, replik adalah jawaban yang dibuat oleh pihak Penggugat terhadap Jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat atas Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat.

Tentang bentuk dan isi replik tidak disebutkan juga dalam UU Peradilan TUN. Di dalam praktek beracara, Hakim/Majelis Hakim selalu menyampaikan kepada pihak Penggugat bahwa replik merupakan hak Penggugat untuk digunakan atau tidak digunakan. Apabila Penggugat tetap menginginkan membuat replik, maka Penggugat tidak perlu mengulang kembali dalil-dalil yang telah dimuat dalam gugatannya, tetapi cukup menanggapi hal-

hal yang baru disebutkan dalam jawaban Tergugat, yang dipandang Penggugat memang perlu diberikan tanggapannya.

11. Duplik

Di dalam UU Peradilan TUN, istilah duplik termuat dalam Pasal 75 ayat (2). Tentang bentuk dan isi replik tidak disebutkan juga dalam UU Peradilan TUN

Di dalam praktik, duplik adalah jawaban yang dibuat oleh Tergugat terhadap replik yang dibuat oleh Penggugat. Untuk membuat duplik atau tidak adalah hak pihak Tergugat, dan apabila dibuat sebaiknya memuat hal-hal yang benar-benar baru yang telah disampaikan oleh pihak Penggugat dalam repliknya dan sangat perlu diberikan tanggapannya

12. Tahap Pembuktian

a. Pada tahap pembuktian ini kepada pihak-pihak diberikan kesempatan seluas- luasnya untuk mengajukan bukti-bukti untuk dapat mendukung dalil-dalil Gugatan atau dalil bantahannya. Pasal 100 UU Peradilan TUN mengatur tentang alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh pihak-pihak berdasarkan sebagai berikut :

"(1) Alat bukti ialah :
   a. Surat atau tulisan
   b. Keterangan ahli
   c. Keterangan saksi
   d. Pengakuan para pihak
   e. Pengetahuan Hakim

(2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan."

b. Pembuktian di Pengadilan TUN mengarah pada asas pembuktian bebas terbatas karena menurut Pasal 107 UU Peradilan TUN, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Pengadilan TUN dapat menentukan sendiri :
   1) Apa yang harus dibuktikan.
   2) Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri.
   3) Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian
   4) Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

c. Untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan

keyakinan hakim, namun demikian dibatasi oleh sejumlah alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 100 UU Peradilan TUN.

d. *Surat atau tulisan*

1) Pasal 101 UU No. 5 Tahun 1986 0 UU No. 9 Tahun 2004 menyebutkan surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis ialah :
   a) Akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang Pejabat Umum yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau pristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
   b) Akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
   c) Surat-surat lainnya yang bukan akta.
2) Sesuai dengan sifat Hakim Tata Usaha Negara yang aktif dan dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 85 UU Peradilan TUN, Hakim dapat secara aktif mencari bukti-bukti tertulis yang ada di tangan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai berikut:
   a) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan Sengketa.
   b) Hakim Ketua Sidang juga dapat memerintahkan supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu.
   c) Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, Sebelum diperlihatkan oleh penyimpannya, dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang asli belum diterima kembali dari Pengadilan.
   d) Jika pemeriksaan tentang benarnya surat-surat menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat dipalsukan olehnya, Hakim Ketua Sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan kepada penyidik yang berwenang dan pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara dapat ditunda dahulu sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan.

e. *Keterangan ahli*

Pasal 102 beserta penjelasannya, serta Pasal 103 UU Peradilan TUN mengatur tentang keterangan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.
2) Termasuk keterangan ahli dalam hal ini adalah keterangan yang diberikan oleh juru taksir.
3) Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 88 tidak boleh memberikan keterangan ahli.
4) Atas permintaan kedua belah pihak, salah satu pihak atau karena jabatannya Hakim Ketua Sidang dapat menunjukan seseorang atau beberapa orang ahli.
5) Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan yang sebaik-baiknya.

f. *Keterangan saksi*
   1) Pasal 86 UU Peradilan TUN pada pokoknya mengatur sebagai berikut :
      a) Atas permintaan salah satu pihak, atau karena jabatannya, Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan.
      b) Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan Hakim cukup mempunyai alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua Sidang dapat memberi perintah supaya Saki dibawa oleh polisi ke persidangan.
      c) Seorang saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan tidak diwajibkan datang di Pangadilan tersebut, tetapi pemeriksaan saksi itu dapat diserahkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi.
   2) Pasal 88 UU Peradilan TUN mengatur orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi yaitu :
      a) Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke dua dari salah satu pihak yang bersengketa.
      b) Isteri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai.
      c) Anak yang belum berusia tujuh belas tahun.
      d) Orang sakit ingatan.
   3) Pasal 89 UU Peradilan TUN mengatur hal-hal tentang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :
      a) Orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah :
         - Saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak.

- Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan merahasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan, atau jabatannya itu.

b) Ada atau tidak adanya dasar kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu, diserahkan kepada pertimbangan Hakim.

4) Bagaimana cara saksi memberikan kesaksian di Pengadilan TUN diatur antara lain di dalam Pasal 87 dan Pasal 90 dan Pasal 94 UU Peradilan TUN yaitu :
   a) Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.
   b) Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama atau kepercayaannya, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan penggugat atau tergugat.
   c) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya dan didengar dalam persidangan Pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.
   d) Apabila yang bersengketa telah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka saksi dapat di dengar keterangannya tanpa hadirnya pihak yang bersengketa.
   e) Dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Hakim dibantu oleh Panitera datang di tempat kediaman saksi untuk mengambil sumpah atau janjinya dan mendengar saksi tersebut.
   f) Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui Hakim Ketua Sidang.
   g) Apabila pertanyaan tersebut menurut pertimbangan Hakim Ketua Sidang tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.
5) Pasal 91 UU Peradilan TUN mengatur apabila Saksi tidak faham bahasa Indonesia.
6) Pasal 92 UU Peradilan TUN mengatur apabila Saksi bisu, tuli atau tidak dapat menulis.
7) Pasal 93 UU Peradilan TUN mengatur bahwa Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan.
8) Pasal 104 UU Peradilan TUN mengatur bahwa keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi sendiri.

g. *Pengakuan para pihak*

Pasal 105 UU No. 5 Tahun 1.986 o UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan: alasan yang kuat dapat diterima oleh Hakim

h. *Pengetahuan Hakim*

Pasal 106 UU Peradilan TUN mengatur bahwa Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

13. Kesimpulan

Pasal 97 ayat (1) UU Peradilan TUN mengatur bahwa dalam hal pemerikaaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.

Kesimpulan merupakan hak para pihak, sehingga akan digunakan atau tidak digunakan merupakan hak para pihak.

Mengenai bentuk serta isinya tidak ditentukan dalam UU Peradilan TUN. Dalam Praktek, kesimpulan berisi pokok pokok dalil para pihak dihubungkan dengan pembuktian yang mendukung dalil para pihak, dan sebaliknya menyanggah dalil pihak lawan dihubungkan dengan alat bukti pihak lawan yang tidak dapat mendukung dalil-dalil pihak lawan tersebut.

14. Dasar Pengujian dan Dasar Pembatalan Keputusan TUN

a. Hakim Pengadilan TUN melakukan pengujiann keabsahan (rechmatigeheidstoetsing) keputusan TUN yang menjadi obyek sengketa.
b. Dasar pengujian/penilaian (toetsingsgronden) yang dipakai oleh Hakim Penadilan TUN untuk membatalkan Keputusan TUN sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN adalah
   1) Peraturan Prundang-undangan yang berlaku.
   2) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
c. Keputusan TUN yang berasal dari kewenangan terikat *(geboden beschikking)* diuji dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan yang berlaku).
d. Keputusan TUN yang berasal dari kewenangan bebas *(vrije beschikking)* diuji dengan hukum tidak tertulis (AAUPB).
e. Keputusan TUN dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila :
   1) Dikeluarkan oleh badan/pejabat tun yang tidak berwenang.
   2) Bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang bersifat prosedural/formal.
   2) Bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang bersifat

materiil/substansial.

f. Apabila Keputusan TUN bertenangan dengan AAUPB, maka Hakim harus menentukan AAUPB yang dilanggar.
g. Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan TUN, AAUPB meliputi :
   1) Kepastian Hukum
   2) Tertib Penyelenggaraan Negara.
   3) Keterbukaan.
   4) Proporsionalitas.
   5) Profesionalitas.
   6) Akuntabilitas.
h. Dalam prakteknya, karena hakim harus menemukan kebenaran materiil di dalam mengadili sengketanya, hakim dapat mencari dan menemukan AAUPB selain yang ditentukan dalam Penjelsan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan TUN, karena AAUPB adalah hasil yurisprudensi yang akan selalu berkembang melalui putusan hakim.

15. Putusan

a. Saat Mengambil Putusan

   Pasal 97 ayat (2) UU Peradilan TUN menentukan bahwa setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.

b. Cara Mengambil Putusan

   Pasal 97 ayat (3), (4) dan (5) UU Peradilan TUN mengatur tentang cara mengambil putusan antara lain sebagai berikut:
   1) Putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika Setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
   2) Apabila musyawarah Majelis sebagaimana tidak menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah berikutnya.
   3) Apabila dalam musyawarah Majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan.

c. Bentuk dan Isi Putusan
   1) Pasal 109 ayat (1) UU Peradilan TUN, adalah merupakan ketentuan yang bersifat imperatif mengenai bentuk dan isi putusan hakim. Sifat lmperatif tersebut adalah

sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat (2) yaitu tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya Putusan Pengadilan.

2) Hal-hal yang harus dimuat dalam Putusan tersebut adalah :
   a) Kepala Putusan yang berbunyi DEMI KEADlLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
   b) Nama, Jabatan, Kewarganegaraan, tempat kediamanan atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa.
   c) Ringkasan Gugatan dan Jawaban Tergugat yang jelas.
   d) Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.
   e) Alasan hukum yang menjadi dasar putusan.
   f) Amar Keputusan tentang sengketa dan biaya perkara
   g) Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.
3) Berdasarkan Pasal 97 ayat (7), Putusan Pengadilan UN dapat berupa :
   a) Gugatan ditolak
   b) Gugatan dikabulkan.
   c) Gugatan tidak diterima
   d) Gugatan gugur.
4) Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar beaya perkara, yang terdiri antara lain : baya kepaniteraan dan beaya materai, beaya saksi, ahli, dan ahli bahasa . Jumlah beaya perkara yang harus dibayar oleh Pihak yang kalah terebut disebutkan dalam amar putusan pengadilan.

d. Pembacaan Putusan

Pasal 108 UU Peradilan TUN mengatur tentang syarat Pembacaan/Pengucapan Putusan yang bersifat imperatif (harus dilaksanakan), apabila ketentuan trsebut tidak dipenihi, berakibat putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan tersebut adalah :

a) Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
b) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan Pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan.

BAB IV

KOMPETENSI SERTA ASPEK HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pada tanggal 17 Oktober 2014 telah diundangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan **(UU AP)**. UU AP mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga Masyarakat. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan. Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat.

Dengan Undang-Undang ini, Warga Masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang-undang ini merupakan transformasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik **(AUPB)** yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat. AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Karena itu penormaan asas ke dalam Undang-undang ini berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini.

Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benarbenar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.

A. Perluasan Kompetensi

Pemberlakukan UU AP, telah membawa perubahan besar terhadap kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Perubahan yang terjadi dengan diundangkannya UU AP adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Perluasan Pemaknaan Keputusan TUN; *(Pasal 1 angka 7 UU AP).*
2. Kompetensi Peradilan TUN terhadap tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual pejabat TUN; *(Pasal 1 angka 8 UUAP).*
3. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pengujian tentang ada atau tidaknya penyalah gunaan wewenang dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara; *(Pasal 21 UU AP)*
4. Kompetensi Peratun untuk mengadili/mengabulkan tuntutan ganti rugi, tanpa pembatasan jumlah tertentu.
5. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negata Tingkat Pertama untuk mengadili gugatan pasca Upaya Administratif .
6. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan terhadap obyek sengketa fiktif positif; *(Pasal 53 UU AP.)*

Ad. 1. Perluasan Pemaknaan Keputusan TUN .

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 berikut perubahannya sebagaimana terkahir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 **(UU Peratun)** Pasal 1 angka 9 mengatur bahwa, Keputusan TUN adalah penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Ketentuan tersebut mengandung unsur :

1. Penetapan tertulis.
2. Diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata usaha Negara
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara,
4. Bersifat konkrit,

5. Individual dan
6. Final
7. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 UU AP mengatur bahwa, Keputusan TUN/Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ketentuan Pasal 1 angka 7 UU AP tersebut mengandung unsur :

1. Ketetapan tertulis
2. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari kedua pengaturan tersebut tergambar bahwa berdasar UU Peratun memberikan pemaknaan, Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa TUN) lebih sempit dibandingkan pemaknaan Keputusan TUN menurut UU AP, karena semakin banyak unsur suatu pasal, maka semakin sempit cakupannya, semakin sedikit unsur suatu pasal, maka cakupan pengertiannya akan lebih luas.

Dari pemaknaan tersebut, maka kompetensi Peradilan TUN menurut UU Peratun adalah lebih sempit dibandingkan dengan kompetensi Peradilan TUN menurut UU Administrasi Pemerintahan.

Ad.2. Kompetensi Peradilan TUN terhadap Tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual Pejabat TUN; *(Pasal 1 angka 8 UUAP).*

Pasal 75 Ayat 1 UU AP, mengatur, :

"*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*."

Pasal 76 ayat (3) UU AP, mengatur :

"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan."

Pasal 1 angka 8, UU AP, mengatur :

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau idak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

Ketentuan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 ayat (3) jis. Pasal 1 angka 8, UU AP tersebut, telah memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebelumnya berdasarakan UU Peratun obyek sengketa TUN hanya terbatas pada keputusan TUN (dalam bentuk tertulis) dan Keputusan Negatif Fiktif saja. Dengan berlakunya UU AP maka Tindakan Administrasi Pemerintahan/Tindakan faktual administrasi Pemerintahan juga termasuk dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebelum berlakunya UU AP, Tindakan Administrasi Pemerintahan/ Tindakan faktual administrasi Pemerintahan adalah menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum, yakni dalam format gugatan perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overhaitdaad),* selama ini dalam praktek peradilan dikenal dengan istilah gugatan "**Citizen Lawsuit"** *(gugatan warga negara untuk menggugat tanggung jawab Penyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara, kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan Melawan Hukum).* Dengan demikian Peradilan TUN berwenang mengadili, tidak hanya tidakan hukum (*rechtelijke handeling*) tetapi termasuk tindakan faktual (*feitelijke handeling*).

Ad.3. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pengujian tentang ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pejabat pemerintahan; *(Pasal 21 UU AP).*

Pasal 21 UU AP, mengatur :

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.

Sesuai ketentuan tersebut, maka kewenangan/kompetensii Peradilan TUN menjadi diperluas, yakni berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.

Kewenangan ini bertitik singgung dengan kewenangan peradilan umum, khususnya peradilan pidana. Karena selama ini mengenai unsur ada atau tidaknya penyalah gunaan wewenang dalam kasus pidana adalah menjadi kewenangan hakim pidana.

Ad 4. Kompetensi Peratun untuk mengadili/mengabulkan tuntutan ganti rugi, tanpa pembatasan jumlah tertentu.

Sebagaimana diuraikan bahwa ketentuan pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 ayat (3) jis. Pasal 1 angka 8, UU AP, telah memberikan perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya menyangkut obyek Tindakan Administrasi Pemerintahan/Tindakan faktual administrasi Pemerintahan, membawa konskwensi logis terhadap besaran tuntutan ganti rugi di Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebelumnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Pradilan Tata Usaha Negara menentukan ganti rugi dibatasi minimum Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan maksimal Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)14.

Ad.5. Kewenangan Peradilan TUN tingkat pertama, mengadili gugatan pasca upaya administratif *(administratief beroep).*

Pasal 1 angka 16, mengatur :

Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.

Pasal 75 UU AP mengatur, :

Ayat 1:

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Ayat 2:

Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

1. Keberatan; dan
2. Banding.

Pasal 76 ayat (3) UU AP, mengatur :

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan."

Pasal 1 angka 18 UU AP, mengatur :

Yang dimaksud dengan Pengadilan, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berbeda dengan pengaturan dalam UU Peratun yang memberikan kewenangan Pengadilan Tinggi/Banding untuk mengadili sengketa TUN setelah adanya proses secara Administratif yang diatur dalam Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) UU Peratun, maka dengan berlakunya UU AP, maka seluruh Gugatan setelah adanya proses Upaya Administratif *(baik prosedur keberatan maupun banding administratif)*, adalah menjadi kewenangan Peradilan TUN Tingkat Pertama.

Ad.6. Kompetensi Peradilan TUN untuk memutuskan terhadap obyek Keputusan Fiktif Positif. *(Pasal 53 UU AP).*

Pasal 53 UU AP, mengatur :

Ayat 2:

Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Ayat 3:

Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksd pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum

Ayat 4:

Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Ayat 5:

Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

Ketentuan pasal 53 ayat (3) tersebut diatas dikenal dengan istilah Keputusan ***fiktif positif*** yaitu Keputusan dengan anggapan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menerbitkan keputusan yang bersifat mengabulkan permohonan, dikarenakan tidak ditanggapinya permohonan yang diajukan oleh pemohon sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau apabila tidak ditentukan telah lewat 10 (sepuluh hari) kerja setelah permohonan yang sudah lengkap diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2).

Berdasarkan ketentuan pasal 53 UU AP, Apabila dalam batas waktu sebagaimana ditentukan undang-undang, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 selanjutnya berdasarkan ketentuan ayat (5)

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutuskan mengenai penerimaan permohonan yang diajukan pemohon.

Ketentuan dalam Pasal 53 UU AP tersebut, berbeda dengan ketentuan pasal 3 UU Peratun yang mengenal istilah ***fiktif negative***. Artinya, Peradilan TUN berwenang mengadili gugatan terhadap Sikap diam Badan/Pejabat TUN yang tidak menerbitkan keputusan yang dimohon atau yang menjadi kewajibannya, sikap diam mana adalah dipersamakan sebagai Keputusan Penolakan (*fiktif negative).*

B. Perluasan Subyek Hukum

UU Peratun tidak mengatur ketentuan yang membolehkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (seorang pejabat atau badan administrasi negara atau organ pemerintahan) untuk berperkara terutama dalam posisi sebagai penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, majelis hakim pun apabila dihadapkan suatu perkara sengketa tata usaha negara yang pihak penggugatnya adalah badan atau pejabat pemerintah/tata usaha negara, sudah barang tentu dalam penetapan/putusannya akan menyatakan Pengadilan tidak berwewenang memeriksa dan memutus perkara serta gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima alias NO *(niet ovankelijk ver klaard).*

Dengan diundangkan dan berlakunya UU AP, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *(seorang pejabat atau badan administrasi negara atau organ pemerintahan)* dapat mengajukan permohonan (Gugatan) ke Pengadilan untuk menilai ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang atas terbitnya suatu putusan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU AP, mengatur :

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau Tindakan.

Materi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) tersebut dipahami bahwa setiap personil pemerintahan disebut dengan "pejabat pemerintah", disamping itu disebut juga dengan disebutkan juga "Badan", hal tersebut juga berarti meliputi atasan langsung maupun pucuk pimpinan organisasi. Satuan kerja aparat pemerintah tersebut yang terkena langsung maupun tidak langsung dampak atau akibat dari terbitnya suatu keputusan tata usaha negara/administrasi negara yang hanya menimbulkan kerugian negara maupun administrasi belaka. Adanya kata "dapat" mengandung makna bahwa *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan* tidak mutlak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan, artinya berarti boleh ya boleh tidak, untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan guna menilai ada tidaknya penyalagunaan wewenang oleh *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan* yang menerbitkan keputusan tertulis.

C. Perluasan Obyek Hukum

Dengan disahkannya UU AP, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara **(KTUN)** mengalami perubahan signifikan, perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut terdapat dalam 2 pasal pada UU AP yakni:

1. Pasal 1 ayat (7), mengatur :

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Pasal ini menunjunjukkan arti yang cukup luas tentang definisi KTUN, yakni hanya menggunakan 3 kriteria saja, yakni berupa **ketetapan tertulis**, **dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan** dan ketetapan tersebut **dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan**. Dibanding definisi KTUN yang diatur dalam UU Peratun pasal 1 ayat 9 yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pada UU Peratun pasal 1 ayat 9 tersebut kriteria KTUN lebih sempit, yakni **penetapan tertulis** itu harus **bersifat konkret**, **individual** dan **final** serta **menimbulkan akibat hukum**.

2. Pasal 87, mengatur :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

d. bersifat final dalam arti lebih luas;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

Penjelasannya pasal 87:

Huruf d :

"Yang dimaksud dengan "final dalam arti luas" mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang ".

Apabila dicermati ketentuan pasal 87 UU AP tersebut memiliki beberapa pemaknaan:

- **Pertama**, Pasal 87 ini menunjukkan bahwa UU AP tidak secara tegas menghapus ketentuan KTUN yang diatur pada pasal 1 ayat 9 UU Peratun, namun menurut Pasal 87 ini, ketentuan KTUN tersebut harus memiliki pemaknaan baru, yakni pemaknaan yang lebih luas berupa a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat
- **Kedua**, Pasal 87 ini menunjukkan bahwa Pasal 1 angka 7 UU AP tidak serta merta menghapus kriteria-kriteria KTUN yang diatur dalam UU Peratun, mengingat kriteria-

kriteria tersebut masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna sebuah KTUN.

- **Ketiga**, ada beberapa kriteria KTUN yang diatur dalam UU Peratun mengalami perluasan dan menjadi penting yakni:

  1. Penetapan tertulis. Penetapan tertulis tidak sekedar tindakan formal dalam bentuk tulisan, namun sebuah penetapan juga harus dimaknai dalam bentuk tindakan faktual, meskipun tidak dalam bentuk tertulis. Artinya pejabat tata usaha negara dapat dikatakan telah mengeluarkan sebuah penetapan tidak hanya sekedar dilihat dari adanya tindakan hukum *(recht handelingen*) dalam bentuknya terbitnya sebuah beschikking akan tetapi penetepan juga dimaknai dalam bentuk dan atau tindakan faktual (*feitelijke handelingen*). Secara teoritis *feitelijke handelingen* selama ini dipahami bukan bagian dari tindakan hukum pemerintah namun merupakan tindakan faktual/nyata yang dilakukan tanpa atau memiliki dasar hukum.

     Masuknya Tindakan Faktual sebagai bagian dari KTUN sebagai obyek gugatan dalam sengketa TUN merupakan bagian yang tak terpisahkan dari adanya ketentuan tentang Diskresi yang diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 32 UU AP tersebut.

     Sebelumnya dalam pasal 1 ayat 9 disebutkan Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang- undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. UU AP memberikan ruang bgai pejabat TUN untuk menerbitkan diskresi.

     Untuk menguji menguji produk pejabat TUN berupa diskresi tersebut diatur dalam ketentuan pasal 31 disebutkan:

     (2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan.

     Dalam kontek pembatalan diskresi inilah kemudian PTUN berwenang untuk mememeriksa, menguji, mengadili dan memutuskan.

     Namun apabila menggunakan kriteria KTUN versi UU no 51 tahun 2009 maka lingkup kewenangan *(intra vires*) Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini adalah hanya terbatas pada pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara

(*beschikking*). Namun denga ketentuan pasal 87 UU AP di atas maka tindakan faktual *(feitelijk handelingen)* yang sering menjadi perbuatan melawan hukum oleh pemerintah/OOD (*Onrechtmatige overheidsdaad*) secara hukum menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya

2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. Kalimat dalam pasal 87 memperluas sumber terbitnya KTUN yang berpotensi menjadi sengketa di PTUN. Selama ini berdasarkan ketentuan dalam UU Peratun maka sumber terbitnya KTUN hanya sebatas pada keputusan yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan (eksekutif). Ketentuan Pasal 87 UU AP telah memperluas sumber terbitnya keputusan KTUN tidak hanya dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan (eksekutif) namun lebih luas juga termasuk lingkungan Legislatif dan Yudiaktif.

3. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Selama ini berdasarkan pasal 53 ayat 2 UU No 9 tahun 2004 tentang PTUN makna menimbulkan akibat hukum dapat ditelusuri oleh adanya kerugian hukum. Dalam pengujian sengketa, Hakim PTUN dalam mengkontruksi kerugian hukum berdasarkan adanya fakta kerugian hukum yang langsung, berdasarkan asas kausalitas dan menimbulkan kerugian yang nyata. Adanya kerugian langsung dan nyata dapat ditelusuri apabila KTUN yang dipersoalkan tersebut memiliki hubungan hukum dengan orang atau badan hukum perdata. Namun dengan adanya klausul ” berpotensi menimbulkan akibat hukum” dalam Pasal 87 huruf menyebabkan adanya perluasan makna terhadap legal standing orang atau badan hukum perdata yang akan menggugat di PTUN. Yakni apabila adanya sebuah KTUN yang berpotensi merugikan, meskipun kerugian tersebut belum nyata dan tidak bersifat langsung, maka KTUN tersebut sudah dapat digugat di PTUN.Apabila ditelisik lebih jauh, klausul ” berpotensi menimbulkan akibat hukum” yang menjadi kriteria KTUN memiliki relevansi dengan diaturnya Tindakan Faktual dalam hal ini dalam bentuk Diskresi dalam UU AP ini. Sebagai tindakan faktual, diskresi diterbitkan atas dasar adanya kekosongan hukum, atau belum adanya hukum yang mengatur bagi pejabat TUN untuk melakukan tindakan pemerintah. Dengan lahir dari kemungkinan kekosongan

hukum, maka lahirnya tindakan faktual berpotensi merugikan pihak-pihak lain yang terkait dengan tindakan pemerintah tersebut.

4. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Klausul ini menambah makna baru dari Individual dalam kriteria sebuah KTUN dan memperluas peluang legal standing warga masyarakat atau kelompok dalam mengajukan gugatan di PTUN. Menurut Pasal 1 ayat 15 UU AP Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan. Secara teks nampak tidak ada perubahan baru antara definisi Warga Masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan dengan kriteria KTUN sebagaimana diatur dalam UU No 51 tahun 2009 yakni keduanya menggunakan istilah " seseorang atau badan hukum perdata". Namun hilangnya redaksi "Individual" baik dalam pasal 1 ayat 7 dan pasal 87 menunjukkan bahwa semangat KTUN yang dikehendaki oleh UU AP bukan semata-mata KTUN yang menunjukkan relasi sempit antara negara dengan privat seorang warga negara. UU AP memberikan kandungan makna yang lebih jauh bahwa meskipun KTUN itu secara teks terkait pada Individu tertentu, namun tetap KTUN itu secara universal berlaku bagi Warga Masyarakat secara keseluruhan.

   Dalam konteks pengujian KTUN di PTUN, maka pemaknaan KTUN sebagai sebuah keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat sangat relevan dengan asas yang berlaku terhadap pemberlakuan putusan PTUN yakni asas *erga omnes* yakni sebuah asas yang menegaskan bahwa putusan Peradilan Administrasi bersifat mengikat secara publik tidak hanya dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan sebuah perkara atau KTUN. Salah satu konsekuensi logis dari penerapan asas erga omnes terhadap pemberlakuan putusan PTUN adalah kriteria KTUN yang dapat digugat adalah Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana disebutkan di atas. Dengan posisi dan makna berpotensi menimbulkan akibat hukum, maka pihak yang berpeluang menggugat sebuah KTUN tidak hanya individu tertentu yang terkait langsung dengan sebuah KTUN, namun publik secara luas yang berpotensi mengalami akibat hukum terhadap terbitnya sebuah KTUN juga berpeluang untuk mengajukan gugatan ke PTUN.

D. Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan (UU AP), Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 belum mengatur hukum acara mengenai Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Untuk mengisi kekosongan hukum acara mengenai Penilaian Unsur Penyalahgunaan wewenang tersebut, Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (PERMA NO. 4 TAHUN 2015).

Pasal 21 UU AP, mengatur :

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.

(3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

(4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

(5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.

(6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Secara garis besar ketentuan dalam Pasal 21 UU AP tersebut mengatur 3 (tiga) hal yaitu :

- **Pertama;** ada atu tidak adanyanya unsur penyelahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan;
- **Kedua;** adanya hak bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan, dan;
- **Ketiga;** adanya kewenangan (Kompetensi) Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili guna menilai ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan tersebut sampai pada pemeriksaan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 21 UU AP tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan pedoman beracara dalam menilai unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU AP, yaitu melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2015 tanggal 21 Agustus 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang **("Perma No. 4 Tahun 2015").**

Secara garis besar Perma No. 4 Tahun 2015 Mengatur Tentang :

1. Kekuasaan Pengadilan dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon;
2. Materi Permohonan;
3. Tata Cara Pengajuan Permohonan;
4. Reistrasi Perkara dan Jadwal Sidang;
5. Pemeriksaan;
6. Pembuktian.
7. Putusan.
8. Banding Terhadap Putusan Pengadilan.

1. Kekuasaan/Kompetensi Pengadilan. *(Pasal 2)*.

Pasal 2 ayat (1) mengatur Kekuasaan Pengadilan TUN dalam memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana;

Selanjutnya diatur dalam ketentuan ayat (2) bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa dan memutus penilaain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.

Dari ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tersebut dapat dipahami bahwa kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan memutus ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan secara limitatif telah dibatasi oleh dua syarat yaitu terlebih dahulu harus ada hasil pengawas aparat intern pengawasan pemerintah dan yang kedua yaitu sebelum adanya proses pidana, dengan kata lain apabila belum adanya hasil pengawas aparat pengawasan intern pemerintahan dan apabila telah memasuki proses ranah hukum pidana maka Pengadilan TUN sudah tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan dimaksud.

2. Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon. *(Pasal 3).*

Selanjutnya Subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menuntut agar keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang secara limitatif juga dibatasi oleh 2 (dua) Subjek Hukum yaitu pertama yaitu Badan Pemerintahan dan yang Kedua yaitu Pejabat Pemerintahan. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3 yang menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintah dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang.

3. Materi Permohonan. *(Pasal 4).*

Mengenai materi permohonan pengajuan terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintah dalam keputusan dan/atau tindakan tersebut harus diajukan secara tertulis baik oleh Subyek Hukum Badan maupun oleh Subyek Hukum Pejabat pemerintahan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf a sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya dalam 5 (lima) rangkap memuat :
   a. Idenitas Pemohon .
      1. Dalam hal Pemohon Badan Pemerintah meliputi
         - Nama Badan Pemerintah;

- Tempat kedudukan; dan
- Nomor telepon/faksimili/telpon seluler/suratelektronik (bila) ada.

2. Dalam hal pemohon Pejabat Pemerintahan meliputi :
   - Nama dari Pejabat Pemerintahan;
   - Tempat, tanggal lahir/ umur;
   - Pekerjaan
   - Jabatan;
   - Tempat tinggal; dan
   - Nomor telepon/ faksimili/telepon seluler/surat elektronik (bila ada)

b. Selanjutnya dalam mengajukan permohonan tersebut pemohon juga harus menguraikan secara singkat dan jelas mengenai objek permohonan berupa keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan yang dimohonkan penilaian (pasal 4 ayat 1 huruf b)
c. Uraian yang menjadi dasar permohonan tersebut secara substansi meliputi ; kewenangan Pengadilan, kedudukam hukum (legal standing) Pemohon, alasan Permohonan (Pasal 4 ayat 1 huruf c)
d. Hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diputuskan dalam permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf d yaitu dibedakan dalam 2 dua hal dan dibedakan antara Pemohonnya Badan Pemerintah dengan Pemohonnya Pejabat Pemerintahan.
   1. Dalam hal Pemohon Badan Pemerintahan maka hal-hal yang dimohonkan adalah :
      - Mengabulkan Permohonana Pemohon seluruhnya;
      - Menyatakan Kelutusan dan/atau tindakan pejabat Pemerintahan ada unsur penyalahgunaan wewenang;
      - Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan.
   2. Dalam hal Pemohon Pejabat Pemerintahan maka hal-hal yang dimohonkan adalah :
      - Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
      - Menyatakan keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang,;
      - Memerintahkan kepeda negara untuk mengembalikan kepada Pemohon uang yang telah dibayar, dalam hal pemohon telah mengembalikan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014.
e. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

4. Tata Cara Pengajuan Permohonan. *(Pasal 5)*

Tata cara Pengajuan permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 5 yaitu diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan melalui kepaniteraan. Dalam hal Pemohon berada/berkedudukan di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.

Penelitian Administrasi Permohonan dan kelengkapan alat bukti pendahuluan yang mendukung permohonan dilakukan oleh Panitera, sekurang-kurangnya berupa :

a. Bukti yang berkaitan dengan identitas Pemohon yaitu :
   1. Fotokopi keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan pembentukan Badan Pemerintah yang bersangkutan, dalam hal Pemohon Badan Pemerintahan; dan/atau
   2. Fotokopi KTP atau identitas diri lain, keputusan pengangkatan jabatan Pemohon pada saat keputusan dan/atau Tindakan Pemohon yang dimohonkan penilaian itu diterbitkan dan/atau dilakukan, dalam hal Pemohon Pejabat Pemerintahan.
b. Fotokopi Keputusan yang dimohonkan penilaian dan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah serta fotokopi bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan.
c. Daftar calon saksi dan/atau ahli, dalam hal pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli; dan
d. Bukti-bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, bila diperlukan.

5. Penjadwalan Sidang. *(Pasal 8).*

Ketua Pengadilan menetapkan susunan Majelis yang memeriksa Permohonana paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Pengadilan. Selanjutnya Ketua Majelis menetapkan sidang pertama dan jadwal persidangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas perkara diterima oleh Majeis. Penetapan sidang pertama dan jadwal persidangan diberitahukan kepada Pemohon.

Jadwal persidangan tersebut bersifat mengikat, dan tidak ditaatinya jadwal tersebut menyebabkan hilangnya kesempatan atau hak bagi Pemohon untuk berproses kecuali terdapat alasan yang sah.

6. Panggilan sidang. *(Pasal 9).*

Pangilan sidang pertama disertai dengan:
- Penetapan Ketua Majelis yang memuat jadwal.
- Perintah untuk melengkapi bukti-bukti lain selain yang diuraikan dalam Pasal 5 ayat (3)
- Perintah untuk mempersiapkan saksi dan/atau ahli yang akan diajukan dalam persidangan sesuai jadwal persidangan yang ditetapkan, dalam hal pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli.

Panggilan sidang harus sudah dikirim kepada Pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari persidangan.

7. Pemeriksaan Persidangan. *(Pasal 10, 11 dan Pasal 12)*

Pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Majelis tanpa melalui roses dismissal maupun pemeriksaan persialan. Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan persidangan mencakup sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Pokok Permohonan, dimulai dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.
b. Pemeriksaan bukti surat atau tulisan
c. Mendengarkan keterangan saksi.
d. Mendengarkan keterangan ahli.
e. Pemeriksaan alat-alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Terhadap Permohonan yang telah diajukan, Pemohon dapat mengajukan pencabutan permohonan dan Majelis Hakim menerbitkan Penetalan Pencabutan Permohonan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepsda Panitera untuk mencoret Permohonan dari buku register permohonan yang salinannya disampaikan kepada Pemohon.

8. Pembuktian. ***(Pasal 13, 14 dan 15)***

Alat bukti dalam penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang meliputi :

a. Surat atau tulisan
b. Keterangan Saksi.
c. Keterangan Ahli.
d. Pengakuan Pemohon.
e. Pengetahuan hakim.
f. Alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Saksi dan/atau ahli dapat diajukan oleh pemohon atau dipanggil atas perintah Pengadilan.

Alat bukti elektronik dapat berupa rekaman data atau informsi yang dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka yang memiliki makna.

9. Putusan.***(Pasal 16, 17, 18)***

Alasan hukum yang menjadi dasar putusan dalam penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang meliputi :

a. Maksud dan tujuan Pemohon.
b. Kewenangan Pengadilan.
c. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.
d. Pendapat Majelis terhadap pokok Permohonan mengenai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 18, 19 dan/atau Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014.
e. Kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan.

Bunyi amar putusan tentang penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang sebagai berikut :

a. "Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima", dalam hal Pemohon tidak memenuhi syarat formal, Pengadilan tidak berwenang, dan/atau Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
b. Dalam hal Pemohon Badan Pemerintahan :
   - "Mengabulkan Permohonan Pemohon".
   - "Menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan ada unsur penyalahgunaan wewenang.
   - "Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan".

   Dalam Hal Pemohon Pejabat Pemerintahan :
   - "Mengabulkan Permohonana Pemohon.
   - "Menyatakan keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang.
   - "Memerintahkan kepada negara untuk mengembalikan kepada Pemohon uang yang telah dibayar", dalam hal Pemohon telah mengembalikan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014.
c. "Menolak Permohonan Pemohon", dalam hal keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang apabila pemohonnya Badan Pemerintahan, atau dalam hal Keputusan dan/atau Tindakan Pemohon ada unsur penyalahgunaan Wewenang apabila Pemohonnya Pejabat Pemerintahan; atau
d. "Menyatakan Permohonan gugur", dalam hal Pemohon tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali berturut-turut pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan yang sah atau pemohon tidak serius.

Untuk biaya perkara dalam penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dibebankan kepada Pemohon. Sedangkan batas waktu bagi pengadilan untuk memutus permohonan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang pertama dilakukan.

10. Banding Terhadap Putusan Pengadilan. *(Pasal 20)*.

Pemohon dapat mengajukan pemeriksaan Banding terhadap putusan Pengadilan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengajuan Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan yang memutus Permohonan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender dihitung keesokan hari setelah putusan diucapkan, bagi pihak yang hadir dihitung keesokan hari setelah pemberitahuan amar putusan dikirim.

Apabila hari kekempat belas jatuh pada hari libur, penentuan hari keempat belas jatuh pada hari kerja berikutnya.

Apabila permohonan banding diajukan setelah melampaui batas waktu yagn telah ditentukan, maka banding dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Oengadilan dan Berkas Perkara tidak dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Penetapan Ketua Pengadilan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

Batas waktu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memutus permohonan Banding paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Penetapan Susunan Majelis.

Putusan Pengadilan Tinggi yang memutus permohonan banding bersifat final dan mengikat.

E. Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. *(Fiktif Positif)*.

Ketentuan Pasal 53 UU No 30 Tahun 2014 mengatur kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 belum mengatur hukum acara mengenai permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Untuk mengisi kekosongan hukum acara mengenai permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atu Pejabat Pemerintah tersebut, Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (PERMA NO. 5 TAHUN 2015).

Secara garis besar Perma No. 5 Tahun 2015 Mengatur Tentang :

1. Materi Permohonan;
2. Tata Cara Pengajuan Permohonana;
3. Register Perkara dan Penjadwalan Sidang;
4. Pemeriksaan;
5. Putusan.

1. Materi Permohonan. *(Pasal 2)*

Ketentuaan Pasal 2 mengatur Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya dalam 5 (lima) rangkap memuat :

a. Identittas Pemohon Meliputi :
   1. Dalam Hal Orang perorang yang meliputi :
      - Nama ;
      - Kewarganegaraan;
      - Tempat Tanggal Lahir/Umur;
      - Tempat Tinggal;
      - Pekerjaan dan/atau Jabatan;
      - Nomor telepon/faksimili/Telepon Seluler/Surat Elektronik (bila ada)

   2. Dalam Hal Pemohon Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan meliputi :
      - Nama Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan;
      - Tempat Kedudukan; dan
      - Nomor telepon/faksimili/Telepon Seluler/Surat Elektronik (bila ada).

b. Uraian yang menjadidasar permohonan meliputi :
   - Kewenangan Pengadilan;
   - Kedudukan Hukum (legal standing) pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Bacan dan /atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau dalam batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.
   - Urian Pemohon secara jelas dan rinci mengenai kewenangan Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan, prosedur dan substansi penerbitan keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.
c. Hal- hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan yaitu :
   - MengabulkanPermohonan Pemohon;
   - Mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan Pemohon.
d. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.

2. Tata Cara Pengajuan Permohonan. ***(Pasal 3)***

Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui kepaniteraan. Apabila Termohon berkedudukan di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.

Panitera melakukan peneltian adminisrasi permohonan dan memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan sekurang kurangnya berupa :

a. Bukti yang berhubungan dengan identitas Pemohon yaitu :
   1. Fotokopi KTP atau identitas diri lain dalam hal pemohon orang perorang; dan/atau

2. Fotokopi akta pendirian dan/anggaran dasar/anggaran rumah tangga dalam hal Pemohon Badan Hukum Perdata, dan fotokopi keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan pembentukan Badan Pemerintahan yang bersangkutan dalam hal Pemohon Badan Pemerintahan.

b. Bukti surat atau tulusan yang berkaitan dengan lermohonan yang sudah diterima lengkap oleh Termohon.
c. Daftar calon saksi dan/atau ahli, dalam hal pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli.
d. Daftar bukti-bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, bila dipandang perlu.

3. Penjadwalan Sidang. *(Pasal 6)*.

Ketua Pengadilan menetapkan susunan Majelis yang memeriksa Permohonan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak bedkas perkara diterima oleh Ketua Pengadilan. Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan sidang pertama dan jadwal persidangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima oleh Majelis dan diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon, untuk Termohon dengan dilampiri salinan permohonan. Jadwal persidangan tersebut bersifat mengikat, tidak ditaatinya jadwal tersebut menyebabkan hilangnya kesempatan atau hak bagi pihak yang bersangkutan untuk berproses kecuali terdapat alasan yang sah.

Dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli, Termohon pada saat mengajukan tanggapan atas permohonan dapat melengkapi bukti tertulis, daftar calon saksi dan/atau ahli yang akan diajukan dalam persidangan.

4. Panggilan Sidang (Pasal 7)

Panggilan sidang disertai dengan :

a. Penetapan Hakim Ketua Majelis yang memhat jadwal persidangan;
b. Perintah untuk melengkapi bukti-bukti lain;
c. Perintah untuk mempersiapkan saksi dan/atau ahli yang akan diajukan dalam persidangan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan (apabila Pemohon akan mengajukan saksi dan/atau ahli).

Panggilan sidang ditandatangani oleh Panitera pengganti yang menangani perkara, dan disampikan secara lansung oleh jurusita atau melalui telepon, faksimili, surat elektronik, dan/atau surat tercatat yang dibuktikan dengan berita acara pengiriman.

Surat Penggilan harus sudah dikirim kepada Pemohon danTermohon atau kuasanya dan dianggap sah apabila dikirimkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.

5. Pemeriksaan Persidangan. ***(Pasal 8, 9 dan 10)***

Pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Majelis tanpa melalui proses dismissal maupun pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan persidangan adalah mencakup :

a. Pemeriksaan pokok permohonan;
b. Pemeriksaan tanggapan Termohon;
c. Pemeriksaan bukti surat atau tulisan;
d. Mendengarkan keterangan saksi;
e. Mendengarkan keterangan ahli;
f. Pemeriksaan alat-alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Apabila Pemohon mengajukan pencabutan permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret permohonan dari buku register permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak.

6. Pembuktian. ***(Pasal 11, 12, 13)***

Macam-macam alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan adalah :

a. Surat atau tulisan;
b. Keterangan saksi.
c. Keterangana ahli
d. Pengakuan para pihak.
e. Pengetahuan Hakim.
f. Alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Saksi dan/atau ahli dapat diajukan oleh pemohon, termohon atau dipanggil atas perintah Pengadilan.

Sedangkan yang termasuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat berupa rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang diatss kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka yang memiliki makna.

7. Putusan. (Pasal 14, 15, 16)

Alasan hukum yang menjadi dasar putusan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan meliputi :

a. Maksud dan tujuan permohonan;

b. Kewenangan Pengadilan;
c. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu menurut Undang-undang atau paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
d. Pendapat Majelis terhadap pokok permohonan mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan peraturan perundangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.
e. Kesimpulan mengenai semua hal telah dipertimbangkan.

Amar putusan atas Penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan berbunyi :

a. "Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima", dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formal, Pengadilan tidak berwenang, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).

b. - "Mengabulkan Permohonan Pemohon"
   - "Mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan", sesuai Permohonan Pemohon.
c. - "Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak", dalam hal alasan Permohonan tidak beralasan hukum.
d. - "Menyatakan Permohonan gugur", dalam hal Pemohon tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali berturut-turut pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan yang sah atau pemohon tidak serius.

Putusan pengadilan atas permintaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bersifat final dan mengikat.

BAB VI
P E N U T U P

Melalui materi pembelajaran Hukum Acara Tata Usaha Negara dan memahami Hukum Acara Tata Usaha Negara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara mulai dari prosedur biasa di tingkat pertama, tingkat banding, Kasasi bahkan peninjauan kembali, acara singkat atau acara pemutusan pokok gugatan secara sederhana, gugatan perlawanan yang diajukan terhadap penetapan Ketua Pengadilan, acara cepat, acara mengenai permohonan beracara dengan cuma-cuma dan permohonan untuk penundaan pelaksanaan keputusan yang sedang digugat diharapkan peserta diklat dapat memahami Hukum Acara Tata Usaha Negara yang pada akhirnya peserta diklat mampu menangani perkara Tata Usaha Negara dengan baik dan benar sesuai dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Semoga modul ini bermanfaat bagi peserta diklat untuk menambah ilmu dan menambah referensi pengetahuannya. Tak lupa dalam kesempatan ini, penulis mohon saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya penyusunan modul ini di masa-masa yang akan datang.